



PENETAPAN

Nomor 0344/Pdt.G/2016/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Fuji Rahayu binti H. Utami Mahmud, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual bahan kue, tempat tinggal di Jalan Sungai Mondeng, RT.07, RW. 02, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Muslimin bin Abd. Galib, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. KWN, tempat tinggal di Jalan Sungai Mondeng, RT.07, RW. 02, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 Nopember 2016 dengan register perkara

Hal. 1 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/II/2008, tanggal 09 Februari 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengalon selama 4 tahun, kemudian pindah sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;-----

3.- -Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

a.-----Armadani Najib Azam bin Muslimin, umur 5 tahun 8 bulan;

b.- Armadania Makaila Zifanka binti Muslimin, umur 3 tahun 6 bulan;

4.---Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----

a.---Tergugat sejak Oktober 2015 tidak pernah memberi nafkah lahir Penggugat, namun sejak bulan Agustus 2016 Tergugat mulai lagi mengasih nafkah ke Penggugat tapi hanya separuh dari gaji Tergugat sebesar Rp 5.000.000, (Lima juta rupiah), Tergugat hanya mengasih Penggugat sebesar Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus) menurut Penggugat belum cukup karena anak sudah 2;-----

b.-----Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu membentak dengan nada tinggi ke Penggugat;-----

Hal. 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta



c.---Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak dan jarang mau membantu Penggugat;-----

5.---Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2016, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa menyenangkan dan mengerti keadaan Penggugat, selalu masa bodoh dan tidak mau membantu dengan hal yang dilakukan oleh Penggugat, dengan adanya sifat Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan cerai Tergugat;-----

6.-----Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

7.-----Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.- Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Muslimin bin Abd. Galib) terhadap Penggugat (Fuji Rahayu binti H. Utami Mahmud);-----

3.---Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Hal. 3 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Bahwa, sebelum memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil;-----

Bahwa, oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim berhasil, maka Penggugat di persidangan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi telah berhasil mendamaikan dan merukun Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0344/Pdt. G/2016/ PA. Sgta, dari Penggugat;-----
- 2.-----Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
- 3.---Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000, (satu juta enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Bahrul Maji, S.HI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Azizah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	900.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	25.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	1.016.000,-

Hal. 6 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)